

PENUGASAN KEPADA PDAM UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN  
PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 7, BERITA DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 75002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK  
MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstrak :

- Bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, dimana penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sebagai akibat dari cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga dibutuhkan penanganan yang segera, dan berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penugasan kepada PAM JAYA dalam hal penyelenggaraan SPAM dengan target cakupan layanan 100% pada Tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penugasan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% di tahun 2030; dan untuk mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2022.
- 7 hlm.